



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Mrs
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 24 April 2013 di bawah Register Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/2005 tertanggal 03 Januari 2005.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 142 /Pdt.G/20131/PA Mrs.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 7 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2005 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon karena termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan pemohon.
6. Bahwa termohon marah-marah apabila pemohon terlambat pulang kerumah.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada tahun 2007, termohon marah karena termohon terlambat pulang, sejak itu pemohon pergi meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tua termohon di Maros, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin



lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Lau Kabupaten Maros. .
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 06 Mei 2013 dan 21 Mei 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya,



dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 24 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 24 April 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/2005, tanggal 3 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ipar saksi dan termohon adalah isteri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama, saat ini dalam pemeliharaan pemohon.
 - Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih dari penghasilan pemohon dan sering marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah.
 - Bahwa pemohon telah pergi meninggalkan termohon sejak tahun 2007 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling



memperdulikan lagi bahkan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya.

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sepupu saksi dan termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama 3 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak bernama, saat ini dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2005 antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai buruh bangunan dan selalu menuntut lebih dari penghasilan pemohon dan sering marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon sudah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan bahkan marah-marah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi dan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.



Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Ketika perselisihan dan pertengkarannya terjadi Termohon sering membentak termohon

Hal. 6 dari 11 Put. No. 142 /Pdt.G/20131/PA Mrs.



tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih dari penghasilan pemohon dan marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah dan pemohon sudah berulang kali mengingatkan agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan bahkan marah-marah, kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2005 di Kecamatan Maros, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah hidup bersama 3 tahun lamanya.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama umur 7 tahun.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan sejak tahun 2005, disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan selalu menuntut lebih dari penghasilan pemohon sebagai buruh harian, selain itu termohon sering marah kalau pemohon terlambat pulang ke rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan selama pisah kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada pemohon dan anaknya.
- Bahwa para saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun yakni sejak tahun 2007 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka majelis hakim dapat member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak njatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 142 /Pdt.G/20131/PA Mrs.



.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	50.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).